

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak dan Wajib Pajak

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mendefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa, dengan tidak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Waluyo (2003) memberikan beberapa definisi pajak menurut beberapa ahli yang dikutip dalam buku Perpajakan Indonesia, seperti:

- a. Pengertian pajak menurut Smeets (2000) : pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakanm tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah
- b. Pengertian pajak menurut Soemahamidjaja (2001) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai

kesejahteraan umum. Dari definisi diatas ada istilah dipaksakan yang berupa iuran wajib.

- c. Pengertian pajak menurut Soemitro (2001) menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut penetian tersebut ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperlukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

Untuk pengertian dari Wajib Pajak itu sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban-kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Menurut penelitian di atas setiap WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat

Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kerja kedudukan WP untuk dicatat.

2. Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak patuh berarti WP tersebut telah sadar pajak yakni memahami akan hak dan kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan benar. Menurut Mardiasmo (2006) kewajiban WP adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas diri WP yang akan membantu dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak dan mempermudah dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- b. Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar.
- c. Menghitung dengan benar surat pemberitahuan SPT dan dimasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- d. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang sesuai dengan perpajakan.
- e. Memberikan kemudahan kepada petugas pajak (fiskus) apabila petugas pajak melakukan pemeriksaan, misalnya memperlihatkan pembukuan, dokumen-dokumen dan memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan memberi motivasi kepada WP untuk membayar kewajiban pajaknya pemerintah memberikan penghargaan dan predikat kepada sejumlah WP yang patuh. Penghargaan ini diberikan kepada 100 WP yang secara nominal membayar pajak terbesar. Dengan adanya kegiatan ini, harapan pemerintah dapat memotivasi WP lainnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut para praktisi dan masyarakat, penghargaan dan predikat yang diberikan oleh pemerintah kepada status WP tidaklah relevan karena penghargaan dalam bidang perpajakan seharusnya diukur berdasarkan kepatuhan seorang WP bukan berdasarkan nilai yang dibayar.

3. Kriteria Wajib pajak Patuh

Untuk memotivasi para WP dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan jumlah WP patuh, pemerintah memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria ini ditetapkan dalam UU No.16/2000 tentang KUP dan KMK No.544/KMK.04/2000 j.o.KMK No.235/KMK.03/2003 tentang penentuan WP patuh yaitu :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) dalam dua tahun terakhir.
- b. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan masa (SPT Masa) untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dalam

tahun terakhir. Apabila terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa tersebut tidak boleh lebih dari tiga masa pajak, tidak berturut-turut serta tidak lewat dari batas penyampaian surat pemberitahuan masa berikutnya.

c. Tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali mendapat izin untuk mengangsur pembayaran pajaknya, namun tidak termasuk Surat Tagihan Pajak (SPT) untuk dua tahun terakhir.

d. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.

e. Pendapat yang diberikan auditor apabila laporan keuangan WP diaudit adalah wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian.

Apabila laporan keuangan tidak diaudit WP masih bisa mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi WP patuh dengan syarat WP memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan perpajakan (Pasal 28 KUP).

b. Koreksi fiskalnya tidak boleh lebih dari 10 % apabila WP pernah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun terakhir.

Bagi WP yang telah memenuhi kriteria WP patuh akan diberikan pembayaran restitusi dimuka dan penghargaan dari Direktorat Jendral Pajak. WP dapat memperoleh hak atas restitusi tanpa melalui pemeriksaan oleh petugas pajak. Pengembalian restitusi ini merupakan fasilitas yang akan diberikan kepada WP, yang mana WP tidak perlu

lagi menunggu hingga satu tahun untuk mendapatkan kembali restitusi pajak.

4. Sanksi Perpajakan

Apabila terdapat WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan tersebut merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar WP tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2002).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila WP melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi administrasi terdiri dari :

1). Denda

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

2). Bunga

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

3). Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Dengan kata lain suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana terdiri dari (Sitorus, 2003):

1) Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada WP dan pihak ketiga.

- a) Terhukum menjalani hukuman di rumah sendiri, dengan kewajiban melaporkan kepada yang berwajib
- b) Hukuman kurungan maksimal 1 tahun
- c) Terhukum dalam melakukan aktivitas pekerjaan lebih ringan
- d) Tahanan kurungan lebih leluasa dikunjungi sanak saudaranya, bisa melakukan aktivitas lain, misalnya ada alat hiburan, mendengarkan musik atau membaca buku

2) Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan

terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada WP.

- a) Terhukum dalam menjalani pidana di tempat tertentu, seperti di gedung atau di pulau terpencil
- b) Hukuman batas maksimal seumur hidup atau di hukum mati
- c) Pekerjaan di Lembaga Pemasyarakatan lebih banyak dan berat
- d) Aktivitasnya sangat terbatas dan diawasi lebih ketat, tidak bisa sewaktu-waktu dikunjungi keluarga, tidak ada hiburan, setiap saat diawasi termasuk hantaran makanan atau minuman
- e) Ada pembagian kelas atas tindak pidana yang pernah dilakukan, dari kelas berat sampai kelas ringan, ada remisi bagi terhukum yang berkelakuan baik
- f) Tidak dapat dijadikan pengganti hukuman denda

5. Kesadaran Perpajakan

Suyatmin (2004) menyatakan kesadaran merupakan keadaan mengetahui atau mengerti akan perihal pajak. Penilaian positif WP terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Hal senada juga dinyatakan oleh Sutrisno (1994) bahwa membayar pajak merupakan sumbangan WP bagi terciptanya kesejahteraan untuk diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, WP diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh WP, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada WP yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang (Kiryanto, 2000).

Soemarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran WP atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan WP. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan WP maka makin tinggi tingkat kepatuhan WP (Suyatmin, 2004).

6. Pengetahuan Perpajakan

Teori pengetahuan mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977 dalam Robbins, 1996). Teori ini merupakan perluasan teori pengkondisian operan dari Skinner (1971) yaitu teori yang mengendalikan perilaku

sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Menurut Bandura (1977) dalam Robbins (1996), proses dalam pengetahuan meliputi :

- a. proses perhatian (*attentional*)
- b. proses penahanan (*retention*)
- c. proses reproduksi motorik
- d. proses penguatan (*reinforcement*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pengetahuan ini relevan untuk menjelaskan perilaku WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

Suhardito (1996) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di kota Surabaya dengan *collection rate* sebagai variabel terikat. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *collection*

rate adalah kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan beban WP, rasio beda hitung *difference*, sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, *tax avoidance*, pendidikan dan lama tinggal WP.

7. Konsekuensi Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Uppal (2005) rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak di Indonesia akan membawa konsekuensi sebagai berikut :

a. Hilangnya potensi pendapatan

Populasi yang benar-benar membayar pajak pada tahun 1999-2000 mencapai 0,39%, angka tersebut menunjukkan bahwa pajak telah menyumbang sebesar Rp 52,2 triliun. Apabila jumlah pembayar pajak meningkat menjadi 1%, maka hal ini dapat menggambarkan besarnya pajak yang akan diperoleh. Untuk merealisasikannya dilakukan dengan cara meningkatkan tingkat kepatuhan WP terhadap pajak.

b. Membuat sistem perpajakan kurang prospektif

Besarnya penghindaran pajak telah menjadikan sistem perpajakan kurang menjanjikan dan secara drastis telah mengurangi fleksibilitas pajak. Sementara itu, sistem perpajakan yang efisien di negara-negara berkembang seharusnya mampu mencapai level diatas 1%, sementara Indonesia diperkirakan hanya mencapai 0,95%. Sebagai perbandingan, Filipina dan Malaysia mencapai masing-

masing 1,34% dan 1,15%. Rendahnya nilai di Indonesia akan mengurangi efektivitas kebijakan fiskal dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah pada kebijakan ekonomi.

- c. Membuat sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan

Walaupun terjadi pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sistem perpajakan tidak dapat menghasilkan penerimaan yang cukup guna memenuhi belanja pemerintah, yang menyebabkan meningkatnya defisit anggaran dan kemudian ditutup dengan hutang dalam dan luar negeri. Agar pemulihan ekonomi efektif, Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dalam negeri dan asing serta mengurangi defisit anggaran. Oleh karena itu, basis pajak juga harus diperluas dengan cara penambahan Wajib Pajak, sehingga pemulihan ekonomi lebih berkesinambungan dan stabil.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (sebagaimana dikutip oleh Kiryanto, 2000), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Gibson (1991) dalam Agus Budiarmanto (1999), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan WP yang patuh, maka pengertian kepatuhan WP merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto, 2000). Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000, sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Menurut Mardiasmo (2002), *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa WP mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Eliyani (1989) menyatakan bahwa kepatuhan WP didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan sendiri SPT beserta informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Pendapat lain tentang kepatuhan WP juga dikemukakan oleh Novak (1989) dalam Kiryanto (2000), yang menyatakan suatu iklim kepatuhan WP adalah :

- a. wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
- b. mengisi formulir pajak dengan benar

- c. menghitung pajak dengan jumlah yang benar
- d. membayar pajak tepat pada waktunya

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung, ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT), maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan WP dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kewajiban Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2003) menunjukkan bahwa sikap WP terhadap sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak dari WP OP di kota Semarang. Penelitian yang lain dilakukan oleh Bambang Suhardito (1996) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di kota Surabaya. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *collection rate* adalah kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan beban WP, rasio beda hitung *difference*, sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, *tax avoidance*, pendidikan, dan lama tinggal WP.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa WP yang patuh berarti sadar pajak, memahami akan hak dan kewajiban perpajakannya serta

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan benar. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Kewajiban Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fratnesi (2001) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, sikap WP terhadap pembangunan daerah dan sanksi denda PBB, pendapat WP terhadap penghindaran PBB, pendidikan WP, status tanah atau rumah WP, dan pendapat WP terhadap pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap collection rate. Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Sulud Kahono (2003) tentang pengaruh dari sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sanksi denda PBB, pelayanan fiskus dan penghindaran PBB terhadap kepatuhan WP PBB di KPP Semarang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh sikap atau pandangan WP terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda, Sikap WP Terhadap Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Kepatuhan WP terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Tindakan pemberian sanksi perpajakan terhadap WP akan terjadi jika terdeteksi atau di ketahui melakukan kecurangan dalam pemenuhan kewajibannya sebagai seorang WP. Atas pelanggaran yang dilakukannya, selain harus tetap melaksanakan kewajibannya, WP juga dituntut untuk

membayar secara nominal atau menjalankan hukuman lain diluar nominal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya hal tersebut diharapkan kecenderungan WP untuk bersikap patuh akan lebih besar dengan adanya sanksi pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suyatmin (2004) menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran WP maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan WP. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Loekman Sutrisno (1994), yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan WP bagi terciptanya kesejahteraan untuk diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut berarti bahwa kesadaran dan penilaian positif masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :


H₃ : Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suyatmin (2004) menunjukkan bahwa sikap WP berpengaruh terhadap sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan. Penelitian lain dilakukan oleh Ikhsan Budi R (2007) mengenai kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP, faktor-faktor tersebut adalah kejelasan undang-undang dan peraturan, filsafat negara dan tingkat pengetahuan WP.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi WP untuk menjadi WP yang tidak baik. Faktor-faktor tersebut merupakan beberapa faktor yang berasal dari faktor akademik, dimana WP yang memiliki pengetahuan pajak yang lebih baik akan cenderung menjadi WP yang patuh dibandingkan dengan WP yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan. Maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

C. Model Penelitian

Gambar 1

Model Penelitian